



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pasar perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- f. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena menyelenggarakan kegiatan usaha atau jual beli di Pasar;
- g. Tanda Pembayaran Retribusi adalah pembayaran Retribusi yang harus dibeli oleh pedagang yang menyelenggarakan Jual beli barang atau jasa di Pasar;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah sektor Pengelolaan Pasar;
- i. Kepala Pasar adalah Pejabat dari UPTD yang diserahi tugas untuk memimpin kegiatan pasar;
- j. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Ruko (Rumah Toko), toko/kios, los, halaman pasar dan fasilitas pasar lainnya;
- k. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam Pasar dalam bentuk apapun juga yang dipakai untuk tempat berdagang;
- l. Ruko (Rumah Toko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk Rumah dan Toko yang berada di lingkungan Pasar;
- m. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan barang dan atau jasa;

- n. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
- o. Halaman Pasar/Tempat Dasaran adalah lapangan atau tempat terbuka di dalam Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
- p. Fasilitas Pasar Lainnya adalah WC, parkir kendaraan dan tempat penitipan sepeda;
- q. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoir, lapangan dan tempat-tempat lain yang berada di luar lingkungan Pasar;
- r. Ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas;
- s. Jalan masuk adalah jalan di dalam lapangan Pasar yang menghubungkan jalan umum dengan Pasar;
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD adalah tanda bukti pembayaran Retribusi
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama

Wewenang Pengadaan, Pemindahan, Penghapusan
dan Pengurusan Pasar

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan Pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pengurusan dan Pembinaan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pemugaran Pasar

Pasal 3

- (1) Dengan persetujuan DPRD, Bupati menetapkan pembangunan dan pemugaran Pasar.
- (2) Bupati bertugas melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Penggolongan Kelas Pasar

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kelasnya, Pasar digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV.
- (2) Bupati menetapkan kelas tiap-tiap Pasar di Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali setelah mendengar saran dan pendapat dari DPRD.

Bagian Keempat
Pemakaian Fasilitas Pasar

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan Pasar diberi batas atau tanda pemisah dengan bangunan sekitarnya.
- (2) Fasilitas Pasar dibedakan menjadi :
 - a. Ruko (Rumah Toko) ;
 - b. Toko/Kios;
 - c. Los Pasar;
 - d. Halaman Pasar/Tempat Dasar;
 - e. Fasilitas pasar lainnya
 - Penitipan Sepeda Motor;
 - Penitipan Sepeda;
 - Parkir Roda Empat;
 - Parkir Roda Dua;
 - WC.

Pasal 6

- (1) Pemakaian Fasilitas di Pasar sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara undian.
- (2) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memakai Fasilitas di Los Pasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) petak untuk tiap jenis barang dan atau jasa.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu.
- (2) Kepala Pasar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para Pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.

Bagian Kelima
Waktu Kegiatan Pasar

Pasal 8

- (1) Pasar dibuka mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

- (2) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu dibuka atau ditutup di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin Penempatan

Pasal 9

- (1) Setiap Pedagang yang berjualan di Ruko, Toko/Kios dan Los, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penempatan.
- (2) Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (3) Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam memberikan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Penempatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak bisa baca tulis, maka permohonan disampaikan secara lisan kepada Kepala Pasar, dan Kepala Pasar berkewajiban mencatat permohonan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan :
 - a. Nama Pemohon;
 - b. Umur Pemohon;
 - c. Kewarganegaraan Pemohon;
 - d. Alamat Pemohon;
 - e. Luas dan Tempat Usaha yang dimohon;
 - f. Jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.

- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala UPTD.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada Pemohon diberikan Surat Izin Penempatan.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin Penempatan

Pasal 11

- (1) Izin Penempatan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan harus dilegalisir 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin Penempatan

Pasal 12

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa memberitahukan alasan yang sah;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

- (2) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah lewat Kepala Pasar.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata Pemegang Izin masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

Bagian Kelima
Pemindahtanganan Izin Penempatan

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemegang Izin Penempatan bermaksud memindahtangankan Izin atas namanya, maka ia berkewajiban mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.
- (2) Atas pemindahtanganan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga sewa Ruko, Toko/Kios dan bea retribusi Los yang ditetapkan.
- (3) Harga sewa Ruko, Toko/Kios atau Los sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TATA TERTIB

Bagian Pertama
Tertib Bangunan Pasar

Pasala 14

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpa Izin Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), pedagang dengan seizin dan berdasarkan petunjuk dari Kepala Pasar dapat mempergunakan payung atau tenda untuk menutupi barang dagangannya, dengan ketentuan harus segera membongkarnya setelah Pasar tutup.
- (3) Pedagang yang akan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah lewat Kepala Pasar.

- (4) Untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib meminta pertimbangan kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Banyumas.
- (5) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh Pedagang yang bersangkutan, dan terhitung sejak selesainya pekerjaan pembangunan, maka semua bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap pedagang yang menempati Ruko dan Toko/Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, Pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, dikenakan denda administrasi kelebihan luas menurut tarif Retribusi yang berlaku bagi kelas pasar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Kebersihan

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kebersihan, keindahan dan kesehatan pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah di tempat usahanya.
- (2) Pedagang sayur mayur dan atau pedagang lain yang menimbulkan polusi yang sangat mengganggu orang-orang yang berkepentingan di Pasar wajib membuang sampahnya langsung di Tempat Pembuangan Sampah sementara yang disediakan.

Bagian Keempat

L a r a n g a n

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar, kecuali Ruko;
- b. tanpa seizin Kepala Pasar menempatkan barang-barang dagangannya, kendaraan ataupun alat-alat perusahaan sekehendaknya sendiri di dalam Pasar;
- c. tanpa seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu Pasar berada di Pasar;
- d. tanpa seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu Pasar membawa atau meninggalkan barang-barang dagangan atau alat-alat untuk menjalankan perusahaan di Pasar;
- e. menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan perusahaan dan lain-lain kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Pasar;
- f. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- g. meminjamkan atau memindahtangankan izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa seizin Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- h. masuk ke dalam Pasar dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan umum;
- i. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang;
- j. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan atau menjalankan pekerjaan/perusahaan di dalam Pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- k. melakukan usaha atau kegiatan di dalam pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di Pasar;
- m. menyelenggarakan dan atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Pasar;

BAB V
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar berupa Ruko, Toko/Kios, Halaman Pasar/Tempat Dasaran dan Fasilitas Pasar lainnya yang disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Pedagang yang berdagang di Pasar atau di Tempat Umum dipungut Retribusi Pasar.

Pasal 21

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas Pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal bangunan pasar adalah merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, maka kepada pedagang yang menggunakan Fasilitas Pasar berupa Ruko, Toko/Kios dengan status Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Terhadap pedagang yang berdagang di Ruko, Toko/Kios dan Los yang dipandang Strategis disamping dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga dikenakan retribusi tambahan sebesar 5 % (lima persen) dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipungut bersama-sama Pungutan lain..

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar dan Pungutan lain dalam Pasar dilakukan secara harian atau bulanan.
- (2) Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi oleh Pedagang harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) dari bulan yang bersangkutan.
- (3) Retribusi yang dipungut secara bulanan mulai dipungut terhitung sejak bulan diterimaknya Izin Penempatan.

Pasal 24

- (1) Atas pungutan Retribusi Pasar diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk karcis/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan isi karcis atau kartu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Pasar.
- (2) Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan luas pemakaian dan penggunaan jasa pasar.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 27

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 28

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan Bupati.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang .
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat yang lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

- (5) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN SANKSI PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan..
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi atau berakhirnya Bagian Tahun Retribusi atau berakhirnya Tahun Retribusi.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pedagang yang memanfaatkan atau memakai fasilitas air minum atau arus listrik Pasar yang tersedia di Pasar, diwajibkan membayar biaya pengganti pemakaian fasilitas dimaksud;
- (2) Besarnya biaya pengganti sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Terhadap Pasar-pasar tertentu yang telah diremajakan, dipugar atau dibangun, kepada para pemakainya diwajibkan mengganti biaya bangunan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tiap bulan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 47

Pedagang yang berdagang di Pasar atau di Tempat Umum dipungut Retribusi Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), 22, 31, dan pasal 46 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Setiap Pedagang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki Izin Penempatan Ruko, Toko/Kios dan Los Fasilitas Pasar Milik Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, Izin tersebut masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Penempatan dimaksud.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bermaksud akan memperpanjang berlakunya Izin Penempatan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan berakhir, wajib mengajukan permohonan Izin Penempatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pasar;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1973 tentang Mendirikan dan Menyewakan Bangunan Di atas Tanah Milik Pemerintah Daerah;
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 29 Desember 1999




BUPATI BANYUMAS

H.M. ARIS SETIONO, S.H., S.IP

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyumas tanggal 29 Desember 1999 Nomor : 170/19/1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 8 tanggal 10 Januari 2000 Seri : B



Sekretaris Daerah,
Pelaksana Tugas Harian,

Drs. H. BAMBANG PRIYONO

Pembina Tingkat I
NIP : 010 083 966

TARIP RETRIBUSI PASAR

No.	URAIAN	KLAS I	KLAS II	KLAS III	KLAS IV
1.	Ruko/M2/hr				
	a. Milik Pemda	Rp. 300,00	Rp. 250,00	Rp. 200,00	Rp. 150,00
	b. HGB/Hak Pakai	Rp. 100,00	Rp. 75,00	Rp. 50,00	Rp. 25,00
	Toko/Kios per M2/hr				
	a. Lantai bawah :				
	- Milik Pemda	Rp. 250,00	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00
	- HGB/Hak Pakai	Rp. 75,00	Rp. 50,00	Rp. 25,00	Rp. 25,00
	b. Lantai atas :				
	- Milik Pemda	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00	Rp. 100,00
	- HGB/Hak Pakai	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 20,00	Rp. 20,00
3.	Los Per M2/hari	Rp. 200,00	Rp. 175,00	Rp. 150,00	Rp. 100,00
4.	Halaman Pasar (plataran) per hari / pedagang / M2	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00	Rp. 100,00
5.	Tempat Umum per hari per pedagang :				
	a. Kecil	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	b. Besar	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
6.	Bongkar hasil bumi masuk dalam pasar / karung / potong	Rp. 150,00	Rp. 100,00	Rp. 75,00	Rp. 50,00
7.	Tempat Penjualan Hewan :				
	a. Kerbau, Sapi, Kuda tiap ekor/per hari	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00
	b. Kambing, Domba tiap ekor/per hari	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	c. Unggas tiap ekor/hari minimum 5 ekor	Rp. 100,00 (minimum Rp 250,00)	Rp. 100,00 (minimum Rp 250,00)	Rp. 100,00 (minimum Rp 250,00)	Rp. 100,00 (minimum Rp 250,00)
8.	Fasilitas Pasar lainnya :				
	a. Penitipan Sepeda Motor	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	b. Penitipan Sepeda	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	c. Parkir roda 4	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	d. Parkir roda 2	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	e. WC	Rp. 300,00	Rp. 300,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO, S.H., S.IP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pasar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 14 Agustus 1992 Nomor : 2 Seri B dipandang perlu disesuaikan baik menyangkut masalah Materi yang diatur maupun Nomenklaturanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar termasuk dalam Retribusi jasa Umum yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Pasar yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Disamping itu Peraturan daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan Retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Penentuan kelas pasar I, II, III, dan didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Tingkat Pendapatan Retribusi Pasar;
- b. Kondisi Bangunan Pasar;
- c. Lokasi Bangunan pasar.

Masing-masing faktor tersebut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

1. Tingkat Pendapatan Retribusi pasar :
 - a. Lebih dari Rp. 10.000.000,00 / bulan
skor = 4
 - b. Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00/ bulan skor = 3
 - c. Kurang dari Rp. 2.500.000,00/bulan
skor = 2
2. Kondisi Bangunan Pasar
 - a. Termasuk Bangunan Permanen
skor = 3

- b. Termasuk Bangunan Permanen II skor = 2
- c. Termasuk Bangunan Semi Permanen atau sementara skor = 1

3. Lokasi Bangunan Pasar

- a. Berada di Jln. Arteri atau Kolektor skor = 3
- b. Berada di Jln. Lokal skor = 2
- c. Berada di Jln. Lingkungan skor = 1

Selanjutnya untuk menetapkan kelas suatu pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing Pasar dan pada tiap faktor sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai skor nilai 9 – 10 ;
- b. Pasar Kelas II adalah pasar yang mempunyai skor nilai 7 – 8 ;
- c. Pasar Kelas III adalah Pasar yang mempunyai skor nilai 5 – 6 ;
- d. Pasar Kelas IV adalah Pasar yang mempunyai skor nilai 3 – 4.

Pasal 4 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 5

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2)

: Pembatasan pemakaian tempat di pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di pasar serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 7 ayat (1)

: Pasar khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu, misalnya : Pasar buah, Pasar Pedagang Kaki lima (loak), pasar hewan dan sebagainya.

- Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (4) : Pertimbangan Dasar penolakan permohonan Izin Penempatan adalah:
1. Permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan Administrasi yang telah ditentukan;
 2. Barang yang diperjual belikan dilarang oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Legalisir diajukan oleh pedagang kepada Kepala Pasar Setempat tanpa dipungut biaya.
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) huruf a,b,c,d : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) huruf e : Apabila akan dibangun pasar yang baru sebagai pengganti pasar yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan Umum, maka bagi penghuni pasar yang lama akan dipriorotas penempatannya.
- Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d pasal 18 : Cukup Jelas

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi, dan satu keberatan hanya diajukan terhadap satu jenis Retribusi.
- Pasal 37 ayat (2) s/d ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 38 s/d Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pasar-pasar tertentu dalam pasal ini adalah pasar Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- Pasal 19 ayat (1) : Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 19 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (4) : Yang dimaksud strategis dalam pasal ini adalah mudah terjangkau dan ramai dikunjungi oleh pembeli.
- Pasal 22 s/d 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Dasar pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek Retribusi
- Pasal 35 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 35 ayat (2) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.